



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN MENUNAIKAN IBADAH
KEAGAMAAN DAN WISATA DALAM/LUAR NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan kepegawaian, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja pegawai maka perlu Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Menunaikan Ibadah Keagamaan dan wisata dalam/luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara (LN X TLN);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LN X TLN);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN MENUNAIKAN IBADAH KEAGAMAAN DAN WISATA DALAM/LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor dan Lembaga Teknis Daerah
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Riau
7. Ibadah keagamaan adalah ibadah umroh bagi Pegawai Negeri Sipil muslim dan perjalanan ibadah ke Vatikan bagi non muslim
8. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasa dan prestasi kerja yang diberikan dalam bentuk kesempatan menunaikan Ibadah Keagamaan dan Wisata dalam/luar negeri.
9. Prestasi kerja adalah prestasi kerja yang secara nyata diakui di lingkungan kerjanya sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh teladan bagi pegawai lainnya;
10. Tim penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan Penghargaan.
11. Pegawai berprestasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi kerja, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah.

Bab II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

Bab III
Bentuk Penghargaan
Pasal 3

- (1) Kepada Pegawai Berprestasi diberikan penghargaan dalam bentuk :
 - a. Piagam dari Bapak Gubernur Riau

- b. Biaya Perjalanan Ibadah Keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Biaya Perjalanan wisata dalam negeri diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Biaya pembinaan manasik.
- (2) Kepada Pegawai Berprestasi peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), diberikan dalam bentuk menunaikan Ibadah Keagamaan, dan untuk peringkat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) diberikan biaya perjalanan wisata dalam negeri.
- (3) Biaya Perjalanan untuk ibadah keagamaan dan wisata dalam negeri diberikan dalam bentuk uang yang jumlahnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Jumlah Pegawai yang akan diberikan Penghargaan maksimal sebanyak 20 orang setiap tahun dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pejabat Eselon III sebanyak 10 orang
 - b. Pejabat Eselon IV sebanyak 10 orang
 - c. Fungsional Umum dan Non Eselon sebanyak 10 Orang
 - d. Pendamping sebanyak 11 orang
- (2) Pegawai yang menerima Penghargaan serta daerah yang akan menjadi tujuan wisata ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bab IV

Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 5

- (1). Seorang Pegawai dapat diberikan Penghargaan menunaikan Ibadah Keagamaan dan Wisata Dalam/Luar Negeri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- a. persyaratan Umum
 - b. persyaratan khusus
- (2). Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a di atas adalah sebagai berikut :
- a. Setia dan taat kepada Pancasila, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, berprestasi, serta sadar akan tanggung jawab.
 - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Tidak pernah dikenakan hukuman Pidana Kurungan/Penjara.

- (3). Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas adalah sebagai berikut;
- a. Sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 5 tahun pada Pemerintah Daerah secara terus-menerus tanpa terputus
 - b. Menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai lainnya.
 - c. Setiap unsur penilaian dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP 3) bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
 - d. Menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan Ibadah.
 - e. Mempunyai hak atas cuti besar.
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani.
 - g. Diusulkan oleh Kepala SKPD masing – masing.

BAB V
Prosedur dan Tata Cara Pemberian
Penghargaan
Pasal 6

- (1) Setiap tahun Gubernur melalui Tim Penilai mengeluarkan surat edaran untuk Pengusulan Pemberian Penghargaan kesempatan menunaikan Ibadah Keagamaan dan wisata dalam/luar Negeri kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- (3) Kepala SKPD memilih dan mengusulkan seorang Pegawai calon penerima penghargaan di lingkungan SKPD nya dan menyampaikannya kepada Tim Penilai.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan fotokopi:
- a Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil
 - b. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil
 - c. Surat Keputusan Pangkat Terakhir
 - d. Surat Keterangan Sikap dan perilaku yang baik serta rajin dan tekun melaksanakan ibadah;
 - e. Surat Keterangan belum pernah dikenakan hukuman disiplin;
 - f. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa prestasi Pegawai yang bersangkutan dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai yang lainnya;
 - g. Surat Keterangan memiliki hak atas cuti besar
 - h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter
 - i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang setiap unsurnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

BAB VI
Tim Penilai
Pasal 7

- (1) Untuk menjamin ketelitian dan kecermatan dalam menentukan Pegawai yang berhak mendapatkan Penghargaan, dibentuk Tim Penilai dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

Pengarah	: Sekretaris Daerah
Penanggung Jawab	: Asisten Bidang Administrasi Umum
Ketua	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Wakil Ketua	: Kabid Kedudukan Hukum dan Kesra
Sekretaris	: Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Wakil Sekretaris	: Kasubbid Kesra
Anggota	: 1. Unsur Inspektorat
	2. Unsur Biro Hukum organisasi dan Tata laksana
	3. Badan Kepegawaian Daerah

- (2) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Menyeleksi dan menentukan Pegawai calon penerima Penghargaan berdasarkan usulan SKPD
 - b. Mengusulkan calon penerima Penghargaan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim Penilai Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Pasal 8

Bagi Calon Pegawai Berprestasi yang telah lulus seleksi penilaian, selanjutnya nama-nama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang telah ditetapkan memperoleh Penghargaan wajib melampirkan fotocopy :
- a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil
 - c. Surat Keputusan Pangkat Terakhir
 - d. Surat Keterangan sikap dan perilaku yang baik serta rajin dan tekun melaksanakan ibadah
 - e. Surat Keterangan belum pernah dikenakan hukuman disiplin
 - f. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa prestasi pegawai yang bersangkutan dapat dijadikan contoh teladan bagi pegawai yang lainnya
 - g. Surat Keterangan memiliki hak atas cuti besar
 - h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter
 - i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang setiap unsurnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

- (2) Pegawai yang memperoleh Penghargaan Ibadah Keagamaan wajib menggunakan hak cuti besarnya pada saat yang bersangkutan menunaikan Ibadah Keagamaan

BAB VII
Pembiayaan
Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

BAB VIII
Ketentuan Lain - Lain
Pasal 11

Apabila Pegawai yang berhak menerima Penghargaan sebelum keberangkatannya berhalangan dan tidak dapat menunaikan Ibadah Keagamaan dan wisata dalam dan luar negeri dikarenakan suatu alasan tertentu maka penghargaan dimaksud dialihkan kepada Pegawai yang menduduki daftar urut tertinggi berikutnya berdasarkan hasil seleksi Tim Penilai.

Pasal 12

- (1) Bagi SKPD yang akan memberikan Penghargaan menunaikan Ibadah Keagamaan dan wisata dalam negeri kepada pegawainya atas biaya dari SKPD yang bersangkutan, agar berpedoman pada Peraturan ini dan tidak mengusulkan pegawai yang bersangkutan kepada Gubernur.
- (2) Kepada kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan Kepala Kantor Urusan Keagamaan Provinsi Riau sebelum Pegawai yang bersangkutan berangkat.

BAB IX
Penutup
Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 13 Tahun 2013 tentang pemberian penghargaan menunaikan ibadah keagamaan dan wisata dalam/luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 April 2014

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 April 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

Drs. ZAINI ISMAIL, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 24

